



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
DINAS KESEHATAN  
**UPT PUSKESMAS PESANTREN I**

Jl. Brigjend Pol. Imam Bakhri HP. No. 94 Telp. (0354) 690355 Kediri  
Email : [pesantren1kediri@gmail.com](mailto:pesantren1kediri@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PESANTREN I**

**NOMOR 07 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

**UPT PUSKESMAS PESANTREN I KOTA KEDIRI**

**TERKENDALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS PESANTREN I

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan maka setiap Penyelenggaran Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
  - bahwa agar Standar Pelayanan Publik yang telah dibuat oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab maka perlu adanya Maklumat Pelayanan di UPT Puskesmas Pesantren I;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Maklumat Pelayanan di UPT Puskesmas Pesantren I Kota Kediri.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Survei Kebutuhan Masyarakat;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
  9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PESANTREN I  
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN UPT PUSKESMAS  
PESANTREN I.

KESATU : Maklumat Pelayanan seperti yang telah ditetapkan  
oleh Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Pesantren I  
adalah :


1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan / memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri  
pada tanggal : 01 Februari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS PESANTREN I,



Lampiran I  
Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pesantren I  
Tentang Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas  
Pesantren I.

Nomor : 07 TAHUN 2024

Tanggal : 01 FEBRUARI 2024

### **MAKLUMAT PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS PESANTREN I**

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan;
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus;
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KEPALA UPT PUSKESMAS PESANTREN I,



HENRY MULYONO